

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK)



BPBD PESSEL 2020

**PENGGUNA
JUMRIZAL, S.E.**

SURAT PERJANJIAN
PEMANFAATAN EXCAVATOR
NOMOR: 360/0//KPTS/BPBD-PS/2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. H.Herman Budiarto
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jln. H. Agus Salim Painan

Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa pemilik Excavator milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Jumrizal, S.E.
Jabatan : Wali Nagari Puluik-Puluik
Alamat : Teratak Baru Kec. IV Nagari Bayang Utara

Dalam hal ini bertindak sebagai pemanfaatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pemanfaatan 1 (satu) unit Excavator, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Jenis dan Alat

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA 1 (satu) unit Excavator yang akan dipergunakan untuk pekerjaan buka Jalan Baru Usaha Tani.

Pasal 2
Jangka Waktu

- (1) PIHAK KEDUA memanfaatkan Excavator untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 perjanjian adalah selama 170 (seratus tujuh puluh) jam;
- (2) Jam kerja Excavator untuk 1 (satu) hari maksimal 8 (delapan) jam;
- (3) PIHAK KEDUA wajib meminta persetujuan kepada PIHAK KESATU apabila diperlukan penambahan jam kerja Excavator per hari;
- (4) Apabila selama masa kontrak berjalan terjadi bencana alam yang membutuhkan peralatan maka Excavator akan ditarik keluar lokasi selama masa darurat dan akan kembali melaksanakan kontrak perjanjian setelah selesai pelaksanaan darurat bencana;
- (5) Sehubungan dengan point 4 (empat) Pihak Kedua tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Pihak Pertama;

Pasal 3
Retribusi

- (1) PIHAK KEDUA membayar retribusi kepada PIHAK KESATU sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jam;
- (2) Retribusi dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat sesaat sebelum Excavator dibawa oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Biaya Operasional

- (1) Biaya mobilisasi dan demobilisasi Excavator sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan dibayarkan dimuka kepada PIHAK KESATU;
- (2) Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib
 - a. Menyediakan bahan bakar minyak dan olie sesuai kebutuhan teknis Excavator dan mengantarkan kelokasi pekerjaan;
 - b. Menyediakan uang harian dan makan tenaga operator, pembantu operator mekanik dan pengawas/pelaksana alat Excavator selama berlangsungnya pekerjaan;
 - c. Menyediakan peralatan transportasi dan penginapan yang layak bagi tenaga operator dan mekanik Excavator selama berlangsungnya pekerjaan;
 - d. Menyediakan landasan (bila diperlukan) untuk kelancaran transportasi Excavator kelokasi pekerjaan.

Pasal 5
Mobilisasi dan Demobilisasi

- (1) PIHAK KEDUA, membawa Excavator dari painan kelokasi pekerjaan (mobilisasi) dan mengantarkan kembali ke Painan (demobilisasi);
- (2) Biaya mobilisasi dan demobilisasi adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan dibayarkan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
Keselamatan Excavator, Operator dan Mekanik

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga keselamatan Excavator, tenaga operator, pelaksana dan mekanik selama berlangsungnya pekerjaan;
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Excavator yang telah dimanfaatkan dalam keadaan baik dan utuh, paling lambat 1 (satu) hari setelah waktu pemanfaatan habis.

**Pasal 7
Sanksi**

PIHAK KEDUA wajib mengganti suku cadang Excavator yang rusak akibat kelalaian.
PIHAK KEDUA menyediakan bahan bakar minyak dan atau olie


**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap peraturan yang berpengaruh terhadap pasal-pasal dalam perjanjian ini, akan dilakukan addendum oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh Perjanjian ini;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Perjanjian ini maka PIHAK KESATU dapat melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak.



**Pasal 9
PENUTUP**

Perjanjian ini di tandatangi PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan di buat rangkap 4 (empat), dimana 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp.6.000,- dan setelah ditandatangani PARA PIHAK dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK


JUMRIZAL, S.E.

PIHAK KESATU
KEPALA BPBD PESSEL


METERAI
TEMPEL
75DCBAHF336678589
6000
ENAM RIBU RUPIAH

HERMAN BUDIARTO
P. 19670103 199203 1 010